

## EVALUASI PENERAPAN PSAK NO. 46 ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. BANK SULUT (PERSERO) TBK.

Oleh:

**Aprilia Elvira Johannes<sup>1</sup>**  
**David Paul Elia Saerang<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email: <sup>1</sup>[aprilijohannes@gmail.com](mailto:aprilijohannes@gmail.com)  
<sup>2</sup>[d\\_saerang@lycos.com](mailto:d_saerang@lycos.com)

### ABSTRAK

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki perbedaan dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP). Perbedaan tersebut terbagi atas perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Perbedaan tersebut dijumpai oleh PSAK 46 tentang akuntansi pajak penghasilan (PPh.) badan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan PPh. perusahaan. PSAK 46 mengharuskan perusahaan mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak tidak hanya pada periode berjalan, tetapi juga pada periode mendatang dengan mengakui aset (liabilitas) pajak tangguhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah PPh. PT. Bank Sulut (Persero) Tbk. telah diterapkan sesuai PSAK 46. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan PT. Bank Sulut, telah menerapkan PSAK 46 atas PPh. badan dengan mengakui konsekuensi pajak periode berjalan dan aset pajak tangguhan sebagai konsekuensi pajak periode mendatang akibat perbedaan temporer dan permanen. PT. Bank Sulut menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas PPh. badan sesuai PSAK 46. Tetapi pencatatan atas konsekuensi pajak dilakukan setelah laporan audit diterbitkan bukan pada akhir periode akuntansi. Bagian akuntansi perusahaan sebaiknya mencatat konsekuensi pajak tepat waktu pada akhir periode akuntansi, tanpa menunggu laporan keuangan yang sudah diaudit.

**Kata kunci:** aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan

### ABSTRACT

*Financial Accounting Standards (SAK) have differences with tax regulations in calculating the amount of taxable income (PKP). These differences consist of temporary differences and permanent differences. The differences are bridged by PSAK 46 on accounting for income tax the governing body of the recognition, measurement, presentation and disclosure of corporate income tax (PPh). PSAK 46 requires companies to account for the tax consequences not only in the current period, but also in future periods to recognize assets (liabilities) deferred tax. This study aimed to evaluate whether the income tax of PT. Bank Sulut (Persero) Tbk. has been applied in accordance with PSAK 46. research method used is descriptive comparative. The results showed PT. Bank Sulut, has applied PSAK 46 for corporate income tax consequences by recognizing current tax and deferred tax assets as a result of future tax consequences of temporary and permanent differences. PT. Bank Sulut apply the recognition, measurement, presentation and disclosure of corporate income tax in accordance with PSAK 46. But the recording of the consequences of tax made after the audit report was not published at the end of the accounting period. The accounting department should record company tax consequences on time at the end of the accounting period, without waiting for the audited financial statements.*

**Keywords:** *deferred tax asset, deferred tax liabilities*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki perbedaan dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Standar Akuntansi Keuangan menggunakan metode pencatatan dasar akrual untuk mencatat pendapatan dan metode pencatatan dasar kas untuk mencatat beban/biaya, selain beban/biaya lainnya yang bersifat non tunai yang dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan antara SAK dengan peraturan perpajakan didasarkan pada perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu pertandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait, sedangkan dari segi fikal tujuan utamanya adalah penerimaan Negara.

Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perpajakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbedaan waktu/semesta/temporer (*timing/temporary differences*) dan perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*). Perbedaan waktu/semesta/temporer (*timing/temporary differences*) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksesuaian waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan SAK (Suandy, 2013:87). Perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari (Suandy, 2013:87).

Standar Akuntansi Keuangan akan menghasilkan laporan laba (rugi) menurut akuntansi. Akan tetapi, untuk kepentingan pemerintah, khususnya untuk dasar pengenaan pajak, maka laporan laba (rugi) akuntansi perlu disesuaikan kembali menurut peraturan perpajakan yang berlaku atau disebut koreksi fikal, sehingga diperoleh laba (rugi) menurut perpajakan atau laba (rugi) fiskal.

Koreksi fiskal dilakukan oleh pihak fiskus dan hanya bertujuan untuk mencari laba fiskal. Sedangkan dalam akuntansi, perbedaan pajak yang dihitung dari laba akuntansi dan dari laba fiskal harus dicatat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencatatan konsekuensi pajak yang telah diakui sebelum dilakukan koreksi fiskal. Untuk menjembatani peraturan perpajakan dengan ketentuan akuntansi, maka Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 46 tentang akuntansi pajak penghasilan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan perusahaan. Dengan PSAK 46, perusahaan mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak tidak hanya pada periode berjalan, tetapi juga pada periode mendatang, yaitu dengan mengakui adanya aset/kewajiban pajak tangguhan.

PT. Bank Sulut merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang perbankan nasional dan telah memiliki berbagai cabang di Sulawesi Utara (SULUT) dan satu cabang di Ibukota Negara (DKI Jakarta). PT. Bank Sulut telah menerapkan PSAK No. 46 atas pajak penghasilan dengan mengakui adanya aset pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi apakah pajak penghasilan PT. Bank Sulut telah diterapkan sesuai dengan yang diatur PSAK No. 46.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi

Santoso (2010:1), akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas-aktivitas bisnis, yang selanjutnya memproses informasi tersebut dalam bentuk laporan keuangan dan mengomunikasikannya kepada para pengambil keputusan (*decision makers*). Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang dirancang oleh sebuah organisasi untuk mengidentifikasi (analisis, mencatat, dan meringkas) aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi kondisi dan kinerja keuangannya, kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan, baik dari internal maupun eksternal organisasi (Pontoh, 2013:2).

## Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2012:74). Pontoh (2013:461) menyatakan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan langsung dari penghasilan (laba bersih sebuah organisasi bisnis (disebut pajak penghasilan badan) atau individu tertentu (disebut pajak penghasilan orang pribadi).

## Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. (Waluyo, 2011: 99). Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 menyatakan Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek Pajak orang pribadi
2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
3. Subjek Pajak Badan
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

## Standar Akuntansi Keuangan

Kerangka dasar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan (Suandy, 2013:81).

## Peraturan Perpajakan Indonesia

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebelum tahun 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan dengan nama: Pajak Perseroan (Ord. PPd 1944), Pajak Penjualan (UU No. 19 Drt. Th. 1951).

Resmi (2012:73) menyatakan bahwa dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, maka perlu dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsinya dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

## Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi Dengan Laporan Keuangan Fiskal

Perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait (*matching cost against revenue*), sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan Negara. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, Wajib Pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak (Suandy, 2013:87).

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbedaan waktu dan perbedaan tetap/permanen. Perbedaan waktu (*timing differences*) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan SAK (Suandy, 2013:87). Perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban

untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negative terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak. Perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari (Suandy, 2013:87). Perbedaan permanen dapat positif apabila ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan pembebasan pajak, sedangkan perbedaan permanen negative disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal.

### **PSAK 46: Pajak Penghasilan**

Perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam PSAK 46 (Juan & Wahyuni, 2012:291-292) menerapkan dua prinsip:

Prinsip pertama mengatur keberadaan liabilitas/aset pajak tangguhan. Apabila besar kemungkinan bahwa pemulihan aset atau pelunasan liabilitas tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang, yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aset atau pelunasan liabilitas yang tidak memiliki konsekuensi pajak, maka liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan wajib diakui, dengan beberapa pengecualian.

Prinsip kedua mengatur perlakuan akuntansi untuk konsekuensi liabilitas/aset pajak tangguhan (*the other leg*). Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi dan kejadian lain sama dengan cara perusahaan memperlakukan transaksi dan kejadian tersebut. Oleh karena itu, konsekuensi pajaknya akan:

- (a) diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, jika transaksi/kejadian tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif;
- (b) diakui secara langsung di luar laba rugi (misalnya dalam pendapatan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas), jika transaksi/kejadian tersebut diakui diluar laba rugi; dan
- (c) diakui sebagai penyesuaian terhadap *goodwill* (atau *goodwill* negatif), jika transaksi/kejadian tersebut timbul akibat kombinasi bisnis.

PSAK 46 mengadopsi konsep 'perbedaan temporer' dan mensyaratkan penggunaan metode 'pendekatan laporan posisi keuangan (neraca)' (*balance sheet approach*) dalam menerapkan prinsip pertama. Sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46, perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajak (DPP)-nya. (Definisi dasar pengenaan pajak dalam PSAK 46 adalah nilai aset atau liabilitas yang diakui dalam penghitungan laba fiskal).

Perbedaan temporer dapat berupa:

- (a) perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*), yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas tersebut dilunasi; konsekuensi pajaknya wajib diperhitungkan sebagai liabilitas pajak tangguhan; atau
- (b) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*), yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas tersebut dilunasi; konsekuensi pajaknya wajib diperhitungkan sebagai aset pajak tangguhan.

## Penelitian Terdahulu

Mansyur (2012) dengan penelitian mengenai analisis penerapan PSAK no. 46 pada laporan keuangan PT Prima Karya Manunggal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT. Prima Karya Manunggal telah menerapkan PSAK no. 46 dalam laporan keuangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan pada laporan keuangannya, namun belum sepenuhnya mengakui adanya konsekuensi atas pajak di masa yang akan datang berupa perubahan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian dan variabel yang digunakan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan waktu penelitian.

Cendra (2012) dengan penelitian mengenai analisis penerapan PSAK no. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan di PT UG. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK no. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan yang tepat pada laporan *deskriptif* keuangan PT UG dan transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer antara akuntansi dengan perpajakan pada PT UG. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun perbedaan temporer yang diperhitungkan PT UG dalam menghitung pajak tangguhan hanya penyisihan piutang tak tertagih dan kewajiban imbalan kerja. Sedangkan perbedaan temporer dari akun aset tetap dan biaya yang masih harus dibayar tidak diperhitungkan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan waktu penelitian.

Awusi (2011) dengan penelitian mengenai analisis penerapan PSAK no. 46 terhadap laporan keuangan PT Usaha Putri Poso. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan perlakuan akuntansi pajak penghasilan badan sesuai dengan PSAK no. 46 serta dampak penerapannya terhadap penyajian laporan keuangan PT. Usaha Putri Poso. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Usaha Putri Poso belum menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK no. 46. Setelah diterapkan PSAK no. 46, mengakibatkan timbulnya kewajiban/ hutang pajak tangguhan serta hutang pajak kini pada neraca karena beda waktu yang berasal dari perbedaan metode penyusutan aktiva tetap dan tarif yang digunakan antara perusahaan dengan peraturan perpajakan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian dan variabel yang digunakan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan waktu penelitian.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *descriptive comparative*. Penelitian deskriptif berupaya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi (Sugiyono, 2008:12). *Comparative research* adalah bentuk/metode penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variable (Supriyanto, 2009:117). Sehingga penelitian ini berupa studi kasus yang bertujuan untuk menjelaskan evaluasi penerapan Akuntansi atas Pajak Penghasilan yang dikaitkan dengan PSAK No. 46.No. 46.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Sulut yang berlokasi di Jl. Dr. Samratulangi No.9 Manado. Penelitian dilaksanakan pada Maret – April 2014.

### Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Persiapan  
Merumuskan masalah penelitian, tujuan penelitian, menentukan hipotesis, menggali kepustakaan, dan menentukan metode penelitian yang akan digunakan.
2. Mencari data lapangan dan pengumpulan data  
Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini:
  - 1) Mengkonfirmasi pihak perusahaan untuk meminta izin penelitian.
  - 2) Melakukan kesepakatan dengan pihak perusahaan untuk waktu penelitian

- 3) Sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, mengambil data yang diperlukan pada bagian SDM dan Akuntansi.
3. Tahap pembahasan hasil penelitian  
Langkah yang dilakukan adalah melakukan pembahasan dari hasil penelitian terhadap variable-variabel terkait untuk mendapatkan kesimpulan.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka, berupa gambaran umum PT. Bank Sulut serta struktur organisasi di dalamnya.
2. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data ini berupa laporan keuangan setelah dikoreksi fiskal (termasuk penyajian koreksi fiskalnya), serta jurnal/pencatatan atas PPh dari PT. Bank Sulut.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion*-FGD) dan penyebaran kuisioner. Dalam penelitian ini, sumber data primer akan diambil dari bagian keuangan.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder, berupa:

1. Dokumen sejarah berdirinya PT. Bank Sulut
2. Struktur organisasi PT. Bank Sulut
3. Laporan keuangan perusahaan PT. Bank Sulut setelah dikoreksi fiskal (termasuk penyajian koreksi fiskalnya)
4. Jurnal/pencatatan atas PPh dari PT. Bank Sulut.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari dua tahap sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan  
Mencari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, tulisan ilmiah, dan literature lain yang diperlukan sebagai dasar teori penelitian.
2. Penelitian Lapangan
  - a. Wawancara  
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk penelitian. Wawancara dalam penelitian ini mencakup segala informasi atau data yang tidak diperoleh dari teknik dokumentasi.
  - b. Dokumentasi  
Teknik pengumpulan data yang telah terdokumentasi oleh perusahaan. Dokumentasi data yang diperlukan peneliti berupa dokumen pendukung informasi sejarah perusahaan, struktur organisasi, laporan keuangan setelah dikoreksi fiskal (termasuk penyajian koreksi fiskalnya), serta jurnal/pencatatan atas PPh dari PT. Bank Sulut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum dan Sejarah PT. Bank Sulut**

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara yang dikenal dengan Bank Sulut didirikan pertama kali dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tengah berdasarkan Akta No. 88 tanggal 17 Maret 1961 oleh Raden Hadiwido, notaris pengganti dari Raden Kadiman, Notaris di Jakarta. Berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Jo. Undang-undang No. 13 tahun 1964 tentang antara lain pembentukan Propinsi Daerah tingkat I Sulawesi Utara berubah

menjadi Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara sesuai Peraturan Daerah tanggal 2 Juni 1964 berikut perubahan-perubahannya dan terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No. 1 tahun 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum, Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No.135/KMK.017/1999 dan No. 32/17/KEP/GBI tanggal 9 April 1999, Bank Sulut telah menandatangani Perjanjian Rekapitalisasi. Tahun 2004 Pemerintah RI melalui Menteri Keuangan telah menjual kembali (divestasi) seluruh saham Negara pada Bank Sulut berdasarkan Perjanjian Jual Beli Seluruh Saham Negara dan Pelunasan Obligasi Negara pada PT. Bank Sulut tanggal 30-06-2004. Setelah Bank Sulut melepaskan diri dari program rekapitalisasi perbankan terjadi beberapa perubahan Anggaran Dasar berkaitan dengan perubahan susunan kepemilikan saham setelah divestasi saham negara, dan terakhir dengan peningkatan modal dasar dari Rp. 100 milyar menjadi sebesar Rp. 300 milyar yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-24640 HT.01.04.TH.2006 tanggal 23 Agustus 2006 telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 23 Oktober 2006 No.85 Tambahan No. 11432/2006.

Aktivitas usaha PT. Bank Sulut sebagai berikut:

1. Demand deposit
  - a. Giro Umum
  - b. Kas Daerah
  - c. Giro Antar Bank
2. Deposito :
  - a. Tabungan
  - b. Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah)
  - c. Tabrades
  - d. Tabanas Gaji Pegawai
3. Tabungan :
  - a. Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah)
  - b. Tabrades (Tabungan Rakyat Pedesaan)
  - c. Tabanas Pensiun
  - d. Tabunganku

Sumber dana lainnya adalah modal sendiri, surat berharga yang diterbitkan (obligasi III) dan dana pinjaman yang diterima dari Departemen Keuangan antara lain bank Mega dan pemerintah. Penggunaan dana, terutama disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat untuk berbagai jenis dan sektor usaha terdiri dari kredit modal kerja, kredit investasi, kredit usaha kecil, pinjaman rekening koran, dan kredit pegawai penghasilan tetap/ pensiun.

Pendapatan Bank dioptimalkan dengan menyalurkan dana yang belum tersalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat ditempatkan pada beberapa bank, pembelian SBI dan penyertaan dengan mempertimbangkan tingkat likuiditas, profitabilitas dan risikonya. Dalam rangka mengoptimalkan layanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan sektor *fee base income*, Bank Sulut memberikan jasa-jasa seperti kiriman uang, garansi bank, referensi bank, safe deposit box, pelayanan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan pelayanan pembayaran Telkomsel dan Indosat, setoran Pajak, dan jasa pelayanan pembayaran gaji pegawai negeri sipil dan para pensiunan.

## Hasil Penelitian

### Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 oleh PT. Bank Sulut terlihat pada Tabel 1:

**Tabel 1. Rekonsiliasi Fiskal PT. Bank Sulut**

<b>Rekonsiliasi Fiskal PT. Bank Sulut 31 Desember 2011</b>	
<b>Laba sebelum manfaat (beban) pajak</b>	<b>xxx</b>
<b>Perbedaan temporer :</b>	
Kesejahteraan Pegawai dan Jasa Produksi	xxx
Beban penyisihan aset produktif yang tidak diperkenankan oleh pajak	(xxx)
Realisasi Program CSR	xxx
Imbalan pasca kerja	xxx
<b>Jumlah perbedaan temporer</b>	<b>xxx</b>
<b>Perbedaan permanen :</b>	
Rapat dan pertemuan	xxx
Listrik, air, dan telepon rumah dinas	xxx
Pemeliharaan rumah dinas dan kendaraan dinas	xxx
Penyusutan rumah dinas	xxx
Sewa rumah dinas	xxx
Pengobatan	xxx
Majalah dan surat kabar	xxx
Representasi dan jamuan	xxx
Perayaan, rekreasi dan olah raga	xxx
Sumbangan kepada karyawan	xxx
Sumbangan dan zakat	xxx
Non operasi lainnya	xxx
<b>Jumlah perbedaan permanen</b>	<b>xxx</b>
<b>Jumlah koreksi fiskal</b>	<b>xxx</b>
<b>Laba fiskal</b>	<b>xxx</b>
Taksiran penghasilan kena pajak 25%	xxx
Jumlah taksiran pajak penghasilan	xxx
<b>Pajak Dibayar Dimuka</b>	
PPh Pasal 25	xxx
PPh Pasal 23	xxx
<b>Jumlah</b>	<b>xxx</b>
<b>Jumlah taksiran PPh badan kurang bayar</b>	<b>xxx</b>

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan 17a PT. Bank Sulut 2011-2012

### **Pajak Penghasilan menurut PT. Bank Sulut**

Pencatatan atas pajak penghasilan yang dilakukan PT. Bank Sulut tahun buku 2011 terurai dalam Tabel 2:

**Tabel 2. Pajak Penghasilan Menurut PT. Bank Sulut**

Uang Muka Pajak – Angsuran	xxx	
Kas		xxx
(untuk mengakui angsuran pajak atau PPh 25 setiap bulan pada tahun buku 2011)		
RRATL – Pajak ditangguhkan	xxx	
Laba Tahun Lalu (Laba Ditahan)		xxx
(untuk mengakui aset pajak tangguhan pada saat laporan audit selesai dibuat Maret 2012)		
Laba Tahun Lalu (Laba Ditahan)	xxx	
Utang Pajak		xxx
(untuk mengakui utang pajak pada saat laporan audit selesai dibuat Maret 2012)		
Utang Pajak	xxx	
Uang Muka Pajak (PPh 25)		xxx
(untuk mengkompensasi PPh 25 pada saat laporan audit selesai dibuat: Maret 2012)		
Utang Pajak (PPh 29)	xxx	
Kas		xxx
(untuk mengakui pelunasan pajak kurang bayar atau PPh 29 pada saat laporan audit selesai dibuat: Maret 2012)		

Sumber : Data olahan PT. Bank Sulut 2011-2012

PPh 25 adalah uang muka atau angsuran pajak, PPh 29 adalah pajak kurang bayar. Penyajian aset pajak tangguhan pada Laporan Posisi Keuangan / Neraca perusahaan dan pengakuan beban (pendapatan) pajak pada Laporan Laba Rugi:

**Tabel 3. Laporan Posisi Keuangan / Neraca dan Laporan Laba (Rugi)**

<b>Laporan Posisi Keuangan / Neraca</b>			
<b>ASET</b>		<b>Ekuitas</b>	
Aset Pajak Tangguhan	xxx	Laba Tahun Berjalan	xxx
<b>Laporan Laba (Rugi)</b>			
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>			<b>xxx</b>
Pajak Penghasilan			xxx
a. Beban Pajak Kini			xxx
b. Pendapatan/Penghasilan (beban) pajak Tangguhan			xxx

### Pembahasan

Perbedaan temporer dan perbedaan permanen yang timbul mengharuskan perusahaan mengakui adanya aset pajak tangguhan jika perbedaan temporer dan permanen yang ada menyebabkan laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal atau menyebabkan beban pajak menurut akuntansi lebih kecil dari beban pajak/pajak terutang menurut perpajakan dan harus mengakui adanya liabilitas pajak tangguhan jika perbedaan temporer dan permanen diatas menyebabkan laba akuntansi lebih besar dari laba fiskal atau menyebabkan beban pajak menurut akuntansi lebih besar dari beban pajak/pajak terutang menurut perpajakan.

Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan pihak fiskus menghasilkan akumulasi perbedaan temporer dan permanen perusahaan menghasilkan nilai positif yang menyebabkan laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal atau menyebabkan beban pajak menurut akuntansi lebih kecil dari beban pajak/pajak terutang menurut perpajakan sehingga mengharuskan perusahaan untuk mengakui adanya aset pajak tangguhan.

### Perbandingan Antara Pencatatan Pajak Tangguhan Menurut PT. Bank Sulut dan Menurut PSAK No. 46

Perbandingan antara pencatatan pajak tangguhan menurut PT. Bank Sulut dan menurut PSAK 46 adalah:

1. Untuk mengakui angsuran pajak atau PPh 25, PT. Bank Sulut telah melakukan pencatatan sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 46.
2. Untuk mengakui aset pajak tangguhan, PT. Bank Sulut telah melakukan pencatatan sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 46. Namun, PT. Bank Sulut mendebit Aset Pajak Tangguhan dan mengkredit Laba Tahun Lalu karena PT. Bank Sulut mengakui aset pajak tangguhan setelah memperoleh laporan keuangan yang telah diaudit, yaitu pada tahun berikutnya atau pada bulan Maret 2012. Sedangkan jika diakui diakhir periode, maka perusahaan harus mendebit Aset Pajak Tangguhan dan mengkredit Beban (Penghasilan) Pajak Tangguhan. Perbedaan waktu pengakuan aset pajak tangguhan disebabkan karena pengakuan Aset Pajak Tangguhan oleh PT. Bank Sulut merupakan penyesuaian yang dilakukan terhadap koreksi auditor atas laporan keuangan perusahaan.
3. Untuk mengakui utang pajak, PT. Bank Sulut telah melakukan pencatatan sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 46. Namun seperti Aset Pajak Tangguhan, PT. Bank Sulut melakukan pencatatan untuk mengakui utang pajak setelah memperoleh laporan keuangan yang telah diaudit.
4. Untuk mengkompensasi Angsuran Pajak atau PPh 25, PT. Bank Sulut telah melakukan pencatatan sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 46.
5. Untuk mengakui pelunasan utang pajak atau pembayaran PPh 29, PT. Bank Sulut telah melakukan pencatatan sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 46.

Mansyur (2012) melakukan penelitian terhadap perbandingan pencatatan yg dilakukan perusahaan atas pajak tangguhan dengan PSAK 46 dengan cara menganalisis akun-akun neraca yang menunjukkan perbedaan pengakuan penghasilan dan/atau beban menurut peraturan perpajakan dengan perusahaan kemudian membandingkan pencatatan yang dilakukan perusahaan dengan yang diatur dalam PSAK 46.

## **Perbandingan Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan atas Pajak Penghasilan berdasarkan PSAK 46 dengan PT. Bank Sulut**

### **1. Pengakuan**

PT. Bank Sulut mengakui:

- a. Liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer kena pajak sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 46.
- b. Aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 46.
- c. Jumlah pajak kini di periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebagai liabilitas jika belum dibayarkan sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 46.

### **2. Pengukuran**

PT. Bank Sulut mengukur:

- a. Beban Pajak Kini berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tariff pajak yang berlaku sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 46
- b. Pajak tangguhan dengan menggunakan tariff pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 46.

### **3. Penyajian**

PT. Bank Sulut menyajikan Aset dan liabilitas pajak tangguhan di laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 46.

### **4. Pengungkapan**

PT. Bank Sulut mengungkapkan:

- a. Beban (penghasilan) pajak dalam laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 46.
- b. Unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak secara terpisah, yang mencakup beban (penghasilan) pajak kini, beban (penghasilan) pajak tangguhan, *over/under provision* pada periode sebelumnya, manfaat pajak atas saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan, dan lain-lain sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 46.
- c. Penjelasan tentang hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam bentuk rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 46.
- d. Tarif pajak yang berlaku yang digunakan dalam melakukan rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku serta penjelasan tentang perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 46.

Cendra (2012) melakukan perbandingan atas pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pajak penghasilan yang diterapkan perusahaan dengan PSAK 46 dengan cara menganalisa perbedaan-perbedaan temporer dan permanen yang menyebabkan pajak tangguhan kemudian dikaitkan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya. Sedangkan Awusi (2011) melakukan perbandingan antara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan objek penelitian sebelum menerapkan PSAK 46 dengan sesudah menerapkan PSAK 46.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: PT. Bank Sulut telah menerapkan PSAK No. 46 atas pajak penghasilan tahun buku 2011 karena mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak masa kini dan masa mendatang dengan mengakui adanya aset/liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer dan permanen antara penerapan metode akuntansi perusahaan dan ketentuan perpajakan yang diatur dalam undang-undang perpajakan serta telah menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 46.

**Saran**

Saran yang dapat diberikan adalah: Sebaiknya perusahaan tetap mempertahankan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diterapkan berdasarkan PSAK 46 dan melakukan perubahan-perubahan yang disesuaikan jika PSAK 46 mengalami revisi dikemudian hari. Selain itu, peneliti menyarankan agar perusahaan melakukan pencatatan atas konsekuensi pajak masa kini dan konsekuensi pajak masa mendatang pada akhir periode akuntansi tanpa menunggu selesainya laporan dari auditor.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Awusi Lucrecia F. 2011. Analisis Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT. Usaha Putri Poso. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1437?show=full>. Diakses 28 Februari 2014. Hal. 1, 5, 41, 81.
- Cendra Ivana. 2012. Analisis Penerapan PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Di PT UG. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, Universitas Bina Nusantara Jakarta Barat. <http://thesis.binus.ac.id/doc/Lain-lain/2011-2-00334-AK%20Ringkasan001.pdf>. Diakses 28 Februari 2014. Hal. 1-2.
- Juan Ng Eng, Wahyuni Ersu Tri. 2012. *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan*. Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.
- Mansyur Windy N. 2012. Analisis Penerapan PSAK No. 46 Pada Laporan Keuangan PT. Prima Karya Manunggal. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/3279/windy%20awir%20mansyur.pdf?sequence=1>. Diakses 20 Februari 2014. Hal. 3, 4, 28, 52.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka, Jakarta Barat.
- Resmi Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6 Buku 1. Salemba Empat, Jakarta.
- Santoso Iman. 2010. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- Suandy Erly. 2013. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung.
- Supriyanto. 2009. *Metode Riset Bisnis*. Indeks, Jakarta Barat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10 Buku 1. Salemba Empat, Jakarta.